



PUTUSAN

Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm);
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gg. Swadaya No.7 Rt.006 /
Rw. 001 Kel Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau / Jl.
Sui Raya Dalam Kp. Griya Husada Blok R. No.32
Rt. 006 / Rw. 005 Kel Sungai Raya Dalam Kec.
Sungai Raya Dalam Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/09/II/2020/Restik tanggal 15 Februari 2020 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 15 Februari 2020, dan diperpanjang dari tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp-Kap/09.a/II/2020/Restik tanggal 18 Februari 2020 dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
8. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 September 2020 Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-21/SANGG/05/2020, tanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gg. Swadaya No. 7 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) paket kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 1 (satu) batang pohon yang sudah layu yang diduga narkotika

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja di pot plastik warna hitam, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 saksi Doni Djulianto, saksi Eko Hesty Noeryanto beserta anggota kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) sering melakukan transaksi jual beli, menanam, memelihara, menyimpan, menyediakan narkoba jenis ganja, informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tempat tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), setelah itu Doni Djulianto, saksi Eko Hesty Noeryanto beserta anggota kepolisian Resor Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Swadaya Nomor 7 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, kemudian saksi Doni Djulianto, saksi Eko Hesty Noeryanto beserta anggota kepolisian Resor Sanggau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) beserta rumah Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon yang sudah layu yang diduga narkoba jenis ganja di pot plastik warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar (kosong/tidak ditempati) yang berada di tengah rumah Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan diduga narkoba jenis ganja ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai ruang dapur rumah Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), kemudian 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 model SM-J510 FN warna emas ditemukan petugas kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) sendiri. Kemudian Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau guna proses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket kertas koran yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 1 (satu) batang pohon yang sudah layu yang diduga narkoba jenis ganja di pot plastik warna

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) peroleh dari Saudara Antok Bolot yang memberikan kepada Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) pada bulan Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian 1 (satu) batang pohon yang diduga narkotika jenis ganja di pot plastik warna hitam tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar yang berada di tengah rumah Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) di Jalan Jendral Sudirman Gg. Swadaya No. 7 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0164.K. tanggal 18 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Dra. TITIS KHULYATUN P, SF., Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) kantong sampel yang diduga narkotika jenis ganja, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Simplisia daun warna hijau
- II. Identifikasi : Ganja Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- Uji Mikroskopik
- IV. Pustaka : Recommended Methods For The Identification and Analysis Of Cannabis and Cannabis Product, 2009

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 045/10871.00/2020 pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gg. Swadaya No. 7 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 1 (satu) batang pohon yang sudah layu yang diduga narkotika jenis ganja di pot plastik warna hitam, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 saksi Doni Djulianto, saksi Eko Hesty Noeryanto beserta anggota kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) sering melakukan transaksi jual beli, menanam, memelihara, menyimpan, menyediakan narkotika jenis ganja, informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tempat tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), setelah itu saksi Doni Djulianto, saksi Eko Hesty Noeryanto beserta anggota kepolisian Resor Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Swadaya Nomor 7 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, kemudian saksi Doni Djulianto, saksi Eko Hesty Noeryanto beserta anggota kepolisian Resor Sanggau melakukan penggeledahan terhadap tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) beserta rumah tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon yang sudah layu yang diduga narkotika jenis ganja di pot plastik warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar (kosong/tidak ditempati) yang berada di tengah rumah tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan diduga narkotika jenis ganja ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai ruang dapur rumah tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), kemudian 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Model SM-J510 FN warna emas ditemukan petugas kepolisian di genggam tangan kanan tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) sendiri. Kemudian tinggal Terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau guna proses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket kertas koran yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 1 (satu) batang pohon yang sudah layu yang diduga narkoba jenis ganja di pot plastik warna hitam tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) peroleh dari sdr Antok Bolot yang memberikan kepada tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) pada bulan Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian 1 (satu) batang pohon yang diduga narkoba jenis ganja di pot plastik warna hitam tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar yang berada di tengah rumah tinggal Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) di Jalan Jendral Sudirman Gg. Swadaya No. 7 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0164.K. tanggal 18 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Dra. TITIS KHULYATUN P, SF., Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) kantong sampel yang diduga narkoba jenis ganja, dengan hasil pengujian:

- I. Pemerian : Simplisia daun warna hijau
- II. Identifikasi : Ganja Positif (+)
- V. Cara : - Reaksi warna
- Uji Mikroskopik
- III. Pustaka: Recommended Methods For The Identification and Analysis Of Cannabis and Cannabis Product, 2009

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung ganja (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 045/10871.00/2020 pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kertas koran yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-21/SANGG/05/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm), dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon yang sudah layu yang diduga narkoba jenis ganja di pot plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,56 g (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung J5 model SM-J510FN warna emas berikut sim card 085652067728;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 10 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon yang sudah layu berupa Narkotika jenis ganja di pot plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 model SM-J510FN warna emas berikut sim card 085652067728;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 14 Agustus 2020, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Sag;
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020, Nomor: 141/Akta.Sus/2020/PN Sag permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding pada tanggal 24 Agustus 2020 yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 24 Agustus 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020;
4. Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Agustus 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau pada tanggal 25 Agustus 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020;

5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020, Nomor: 141/Pid.Sus/2020/PN Sag, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya seorang Penyalahguna Narkotika saja, terbukti urine Terdakwa positif Narkotika;
- Bahwa tidak ada satu halpun yang menyatakan Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak menanam dan memelihara ganja tersebut melainkan diberi teman dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang TO, karena polisi datang kerumah Terdakwa sebenarnya untuk menyergap Aris dan Jeffrey yang menumpang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukannya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Sag sudah tepat dan benar, karena dalam amar putusannya perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah "*Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", sesuai dengan dakwaan kedua pasal 111 ayat (1)

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, bukan sebagai penjual atau pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna, tidak terbukti melakukan transaksi jual beli, apalagi menanam, dan memelihara ganja, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat karena keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya menyangkut pembuktian mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, maka akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan bersama – sama dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan tingkat Pertama, sedang mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena isinya pada pokoknya sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak perlu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Agustus 2020, Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Sag, berita acara Persidangan perkara tersebut, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuhtinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan Terdakwa bersalah karena “Tanpa hak memiliki Narkotika

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman”, bukan mengenai transaksi jual beli, menanam atau memelihara ganja;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki atau diubah, dengan pertimbangan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif tidak begitu banyak dan Terdakwa juga tidak terbukti sebagai pengedar, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus diubah/diperbaiki, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 10 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga selengkapnyanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 10 Agustus 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Darmaji Als Maji Bin Darta Sugianto (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon yang sudah layu berupa Narkotika jenis ganja di pot plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung J5 model SM-J510FN warna emas berikut sim card 085652067728;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 7 September 2020, oleh kami TINUK KUSHARTATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN H BUTAR BUTAR, S.H., M.Si., M.H., dan H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 September 2020 Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh SAB' AL ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

JOHN H BUTAR BUTAR, S.H. M.Si., M.H.

TINUK KUSHARTATI, S.H.

H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAB' AL ANWAR, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 157/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)